



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

Golfrid Siregar, lahir di Bakara, 18 Januari 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Jalan Rambutan Lingkungan II. Kelurahan. Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Register Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1274011801780001 atas nama Golfrid Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.
2. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT, sebagaimana Pas Besar, tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Gross Akta No. 2793 tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, surat akta jual beli kapal Nomor 19 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Sapri, SH, di Kota Tanjungbalai.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb



3. Bahwa Pemohon Kehilangan Buku Grosse Akta Kapal No.Reg : 2793, tanggal 14 Januari 2015 dengan nama kapal "KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT" atas nama BANGUN HERMANTO HUTAPEA sebagaimana Surat Keterangan Hilang Barang tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai.
4. Bahwa untuk menerbitkan kembali Buku Grosse Akta Kapal No.Reg : 2793, tanggal 14 Januari 2015 dengan nama kapal "KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT" atas nama BANGUN HERMANTO HUTAPEA yang hilang tersebut buat pemohon maka pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai tentang menerbitkan kembali KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT atas nama BANGUN HERMANTO HUTAPEA tersebut.
5. Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Dari uraian – uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kementerian Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk menerbitkan kembali Buku Grosse Akta Kapal No.Reg : 2793, tanggal 14 Januari 2015 dengan Nama Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT" atas nama BANGUN HERMANTO HUTAPEA, sebagaimana tersebut diatas yang telah hilang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat -surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Golfrid Siregar , yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinagezelen tanpa ada aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pas Besar dengan mana kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT tertanggal 6 Februari 2023, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dinagezelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1165/AAa. kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT tertanggal 18 September 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinagezelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Akta jual beli kapal Nomor 19 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Sapri, SH, di Kota Tanjung Balai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinagezelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Kepolisian Resor Tanjungbalai tertanggal 7 Februari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinagezelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Grosse akte pendaftaran kapal nomor 2793 tertanggal 14 Januari 2015 nama kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT atas nama pemilik Bangun Hermanto Hutapea, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dinagezelen tanpa ada aslinya yang diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga oleh karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini, kecuali terhadap bukti P-6 yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja tanpa ada dokumen aslinya di muka persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Kunia Akbar Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Nama Kapal milk dari Pemohon adalah KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT;
 - Bahwa oleh karena Buku Grosse Akta Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT hilang, Pemohon mengajukan permohonan mengganti Buku Grosse Akta Kapal yang hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya pada bulan Desember 2022 di Jalan Jend. Sudirman;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah membuat Laporan Polisi terkait hilangnya Buku Grosse Akta Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT;
 - Bahwa saksi jenis kapalnya pemohon adalah kapal General Cargo;
2. Rinaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Nama Kapalnya dari Pemohon adalah KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT;
 - Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengajukan penggantian Buku Grosse Akta Kapal yang hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya pada bulan Desember di Jl Jend. Sudirman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jenis kapalnya pemohon adalah kapal General Cargo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus Buku Grosse Akta Kapal Nomor Register: 2793 tanggal 14 Januari 2015 dengan Nama Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT atas nama Bangun Hermanto Hutapea sebagai pengganti Buku Grosse Akta Kapal yang hilang, serta dimaksudkan untuk melengkapi proses administrasi dalam pengajuan permohonan penerbitan kembali Buku Grosse Akta Kapal Pengganti yang hilang maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan mengeluarkan Penetapan perihal Buku Grosse Akta Kapal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Permohonan yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1): "*Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti*", dan pada ayat (2): "*Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri*";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan perintah perihal penerbitan kembali buku grosse Akta Kapal baru sebagai pengganti buku grosse akta kapal pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-6, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Kunia Akbar Panjaitan dan Rinaldi bahwa pemilik kapal yang tercantum namanya Bangun Hermanto Hutapea yang merupakan kapal penangkap ikan; Menimbang, bahwa adapun Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT dalam Grosse Akta semula tercantum nama pemiliknya atas nama Bangun Hermanto Hutapea, dan telah dibeli oleh Pemohon berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 19 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris atas nama Sapri, S.H. (*vide* bukti P-4). Bahwa dengan merujuk pada bukti P-4 tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata, maka Pemohon dapatlah dikualifikasikan sebagai pemilik yang sah atas Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT dan oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Kepolisian Resor Tanjungbalai tertanggal 7 Februari 2023, bukti P-6 berupa Fotokopi Grosse akte pendaftaran kapal nomor 2793 tertanggal 14 Januari 2015 nama kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah kehilangan 1 (satu) buah Buku Grosse Akta Kapal No. Reg: 2793 tanggal 14 Januari 2015 dengan Nama Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT" atas nama Bangun Hermanto Hutapea sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Pemohon hendak mengurus administrasi surat-surat yang berhubungan dengan kapal Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kementerian Perhubungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk menerbitkan kembali Buku Grosse Akta Kapal yang hilang akta pendaftaran Buku Grosse Akta Kapal No. Reg: 2793, tanggal 14 Januari 2015 dengan Nama Kapal KM. SEMANGAT NELAYAN Eks. HASIL LAUT" atas nama Bangun Hermanto Hutapea;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Seasa, tanggal 21 Maret 2023.

Panitera Pengganti

Hakim

Risha Miranda Ulina, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h :	Rp. 110.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)